



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDARTO alias DARTO bin SUDIRMAN;**
2. Tempat lahir : Sei Litur;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/31 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelesa RT.002 RW.001, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hafizon Ramadhan, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Hafizon Ramadhan, S.H., & Associates, yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Airmolek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 24 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUDARTO Als DARTO Bin SUDIRMAN** bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDARTO Als DARTO Bin SUDIRMAN**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu.
 - ✓ 1 (satu) Buah Plastik Pembungkus.
 - ✓ 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Hitam.
 - ✓ 1 (satu) Buah Kotak Rokok Gudang Garam Internasional.**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa EDI SAPUTRA Alias EDI Alias EDI BARON Bin (Alm) SUGITO.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali



perbuatan Terdakwa, Terdakwa bukan residivis dan belum pernah dihukum dalam perkara apapun, Terdakwa tulang punggung keluarga, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permbelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **SUDARTO Als DARTO Bin SUDIRMAN** bersama dengan saksi **EDI SAPUTRA Alias EDI Alias EDI BARON Bin (Alm) SUGITO** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Oktober 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jln. Lintas Timur Kelesa RT. 002 RW. 001 Desa Kelesa Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika** yaitu secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu diantaranya saksi RULLY YURLANDA Als RULLY Bin ROSMAINUR JUANDA dan saksi ADITYA FARHAN GANI Als ADID Bin LEGIMIN serta anggota Kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di Jln. Lintas Timur RT. 002 RW. 001 Desa Kelesa Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu dimana setelah dilakukan penyelidikan, pihak Kepolisian mendapatkan nama orang yang sering melakukan transaksi narkoba yakni terdakwa SUDARTO Als DARTO Bin SUDIRMAN. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, pihak Kepolisian Polres Inhu mendapat informasi kembali mengenai keberadaan terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah di Jln. Lintas Timur Kelesa RT. 002 RW. 001 Desa Kelesa Kec. Seberida Kab. Indragiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu dimana kemudian pihak Kepolisian yakni saksi RULLY YURLANDA Als RULLY Bin ROSMAINUR JUANDA dan saksi ADITYA FARHAN GANI Als ADID Bin LEGIMIN serta anggota Kepolisian lainnya segera menuju lokasi dan setelah tiba dengan didampingi perangkat desa saksi ABDUL RAHMAN Als RAHMAN Bin (Alm) AFRIZAL segera memasuki rumah dan berhasil mengamankan terdakwa serta saksi EDI SAPUTRA Alias EDI Alias EDI BARON Bin (Alm) SUGITO. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari kantong celana sebelah kiri saksi EDI SAPUTRA Alias EDI Alias EDI BARON Bin (Alm) SUGITO sebuah kotak rokok berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu dan dari lantai pondok dekat terdakwa duduk yaitu sebuah kotak rokok berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang diakui terdakwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa dan sebagian diserahkan kepada saksi EDI SAPUTRA Alias EDI Alias EDI BARON Bin (Alm) SUGITO untuk dijual. Kemudian terdakwa dan saksi EDI SAPUTRA Alias EDI Alias EDI BARON Bin (Alm) SUGITO beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polres Inhu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Simpang Sungai Arang Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Adapun setelah mendapatkan sabu, terdakwa memecah 1 (satu) bungkus sabu menjadi 10 (sepuluh) bungkus dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa menyerahkan sebanyak 8 (delapan) bungkus sabu kepada saksi EDI SAPUTRA Alias EDI Alias EDI BARON Bin (Alm) SUGITO dimana sudah berhasil terjual sebanyak 1 (satu) bungkus.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 048/14297.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani Thressy Gema Portiby Nik. P.84543 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Rengat, barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,01 gram (berat bersih 1,22 gram).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 22 November 2022, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.387, hasil pengujian

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti **positif mengandung Met Amphetamin** Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **SUDARTO Als DARTO Bin SUDIRMAN** bersama dengan saksi **EDI SAPUTRA Alias EDI Alias EDI BARON Bin (Alm) SUGITO** dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **SUDARTO Als DARTO Bin SUDIRMAN** bersama dengan saksi **EDI SAPUTRA Alias EDI Alias EDI BARON Bin (Alm) SUGITO** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Oktober 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jln. Lintas Timur Kelesa RT. 002 RW. 001 Desa Kelesa Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika** yaitu secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

-
- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu diantaranya saksi RULLY YURLANDA Als RULLY Bin ROSMAINUR JUANDA dan saksi ADITYA FARHAN GANI Als ADID Bin LEGIMIN serta anggota Kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di Jln. Lintas Timur RT. 002 RW. 001 Desa Kelesa Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu dimana setelah dilakukan penyelidikan, pihak Kepolisian mendapatkan nama orang yang sering melakukan



transaksi narkoba yakni terdakwa SUDARTO Als DARTO Bin SUDIRMAN. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, pihak Kepolisian Polres Inhu mendapat informasi kembali mengenai keberadaan terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah di Jln. Lintas Timur Kelesa RT. 002 RW. 001 Desa Kelesa Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu dimana kemudian pihak Kepolisian yakni saksi RULLY YURLANDA Als RULLY Bin ROSMAINUR JUANDA dan saksi ADITYA FARHAN GANI Als ADID Bin LEGIMIN serta anggota Kepolisian lainnya segera menuju lokasi dan setelah tiba dengan didampingi perangkat desa saksi ABDUL RAHMAN Als RAHMAN Bin (Alm) AFRIZAL segera memasuki rumah dan berhasil mengamankan terdakwa serta saksi EDI SAPUTRA Alias EDI Alias EDI BARON Bin (Alm) SUGITO. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan dari kantong celana sebelah kiri saksi EDI SAPUTRA Alias EDI Alias EDI BARON Bin (Alm) SUGITO sebuah kotak rokok berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu dan dari lantai pondok dekat terdakwa duduk yaitu sebuah kotak rokok berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang diakui terdakwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa dan sebagian diserahkan kepada saksi EDI SAPUTRA Alias EDI Alias EDI BARON Bin (Alm) SUGITO untuk dijual. Kemudian terdakwa dan saksi EDI SAPUTRA Alias EDI Alias EDI BARON Bin (Alm) SUGITO beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polres Inhu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 048/14297.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani Thressy Gema Portiby Nik. P.84543 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Rengat, barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,01 gram (berat bersih 1,22 gram).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 22 November 2022, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.387, hasil pengujian yang menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti **positif mengandung Met Amphetamin** Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa **SUDARTO Als DARTO Bin SUDIRMAN** bersama dengan saksi **EDI SAPUTRA Alias EDI Alias EDI BARON Bin (Alm)**



SUGITO dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RULLY YURLANDA alias RULLY bin ROSMAINUR JUANDA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Sat Res Narkoba Polres Inhu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Timur RT.002 RW.001, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, karena diduga kuat yang bersangkutan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjual belikan Narkotika jenis sabu;
 - bahwa Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA tidak ada hubungan keluarga, hanya sekedar teman, dan hubungan dalam pekerjaan saja, yang mana saat penangkapan Saksi EDI SAPUTRA sedang bekerja membuat rumah Terdakwa;
 - bahwa pada saat penangkapan ditemukan 7 (tujuh) bungkus sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok gudang garam Internasional berada di kantong celana sebelah kiri Saksi EDI SAPUTRA, dan 1 (satu) bungkus sabu yang juga tersimpan di dalam kotak rokok gudang garam Internasional ditemukan di lantai pondok yang berada di belakang rumah Terdakwa, jadi total sabu yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) bungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain 8 (delapan) bungkus sabu tersebut, juga ada barang lain yang juga diamankan oleh Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA, yaitu 2 (dua) buah plastik pembungkus, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna Hitam, 2 (dua) buah kotak rokok Gudang Garam Internasional, dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- bahwa pemilik 8 (delapan) bungkus sabu tersebut adalah Terdakwa, yang mana Terdakwa sering menyerahkan atau menitipkan sabu kepada Saksi EDI SAPUTRA, dan untuk hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi EDI SAPUTRA sebanyak 8 (delapan) bungkus, sedangkan 1 (satu) bungkus lagi sudah terjual dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sisa sabu milik Terdakwa yang masih ada pada Saksi EDI SAPUTRA sebanyak 7 (tujuh) bungkus;
- bahwa tujuan Terdakwa menitipkan 8 (delapan) bungkus sabu kepada Saksi EDI SAPUTRA untuk dijual kembali kepada pembeli dengan harga per pakatnya sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi EDI SAPUTRA sudah sekitar 10 (sepuluh) kali sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan saat penangkapan;
- bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan cara membeli;
- bahwa kronologis penangkapan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB personel Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat informasi dari masyarakat bila di Jalan Lintas Timur RT.002 RW.001, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di wilayah tersebut, mendapat informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, dan didapatkanlah sebuah nama atas nama SUDARTO alias DARTO bin SUDIRMAN (Terdakwa), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat Informasi bila Terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang berada di Jalan Lintas Timur RT.002 RW.001, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, didampingi oleh perangkat desa, dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki rumah tersebut, dan berhasil mengamankan dua orang, yaitu Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan pengeledahan, dan didapatkan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri Saksi EDI SAPUTRA, kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok yang berada di lantai dekat Terdakwa duduk, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA, dan Saksi EDI SAPUTRA mengaku total 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi EDI SAPUTRA, beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna peyidikan lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA tidak ada izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Saksi ADITYA FARHAN GANI alias ADID bin LEGIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Sat Res Narkoba Polres Inhu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Timur RT.002 RW.001, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, karena diduga kuat yang bersangkutan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjual belikan Narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA tidak ada hubungan keluarga, hanya sekedar teman, dan hubungan dalam pekerjaan saja, yang mana saat penangkapan Saksi EDI SAPUTRA sedang bekerja membuat rumah Terdakwa;
- bahwa pada saat penangkapan ditemukan 7 (tujuh) bungkus sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok gudang garam Internasional berada di kantong celana Saksi EDI SAPUTRA sebelah kiri, dan 1 (satu) bungkus sabu yang juga tersimpan di dalam kotak rokok gudang garam

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional ditemukan di lantai pondok yang berada di belakang rumah Terdakwa, jadi total sabu yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) bungkus;

- bahwa selain 8 (delapan) bungkus sabu tersebut, juga ada barang lain yang juga diamankan oleh Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA, yaitu 2 (dua) buah plastik pembungkus, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna Hitam, 2 (dua) buah kotak rokok Gudang Garam Internasional, dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- bahwa pemilik 8 (delapan) bungkus sabu tersebut adalah Terdakwa, yang mana Terdakwa sering menyerahkan atau menitipkan sabu kepada Saksi EDI SAPUTRA, dan untuk hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi EDI SAPUTRA sebanyak 8 (delapan) bungkus, sedangkan 1 (satu) bungkus lagi sudah terjual dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sisa sabu milik Terdakwa yang masih ada pada Saksi EDI SAPUTRA sebanyak 7 (tujuh) bungkus;
- bahwa tujuan Terdakwa menitipkan 8 (delapan) bungkus sabu kepada Saksi EDI SAPUTRA untuk dijual kembali kepada pembeli dengan harga per pakatnya sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi EDI SAPUTRA sudah sekitar 10 (sepuluh) kali sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan saat penangkapan;
- bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan cara membeli;
- bahwa kronologis penangkapan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB personel Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat informasi dari masyarakat bila di Jalan Lintas Timur RT.002 RW.001, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di wilayah tersebut, mendapat informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, dan didapatkanlah sebuah nama atas nama SUDARTO alias DARTO bin SUDIRMAN (Terdakwa), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat Informasi bila Terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang berada di Jalan Lintas Timur RT.002

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu dengan didampingi perangkat desa memasuki rumah tersebut, dan berhasil mengamankan dua orang, yaitu Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA,, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan pengeledahan, dan didapatkan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri Saksi EDI SAPUTRA, kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok yang berada di lantai dekat Terdakwa duduk, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA, dan Saksi EDI SAPUTRA mengaku total 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi EDI SAPUTRA, beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna peyidikan lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA tidak ada izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Saksi EDI SAPUTRA alias EDI alias EDI BARON bin (alm) SUGITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun ini, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanya hubungan sebagai teman, dan hubungan dalam pekerjaan saja, yang mana saat penangkapan Saksi sedang bekerja membuat rumah Terdakwa;
- bahwa pada saat penangkapan ditemukan 7 (tujuh) bungkus sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok gudang garam Internasional berada di kantong celana Saksi EDI SAPUTRA sebelah kiri, dan 1 (satu) bungkus sabu yang juga tersimpan di dalam kotak rokok gudang garam Internasional ditemukan di lantai pondok yang berada di belakang rumah Terdakwa, jadi total sabu yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) bungkus;
- bahwa selain 8 (delapan) bungkus sabu tersebut, juga ada barang lain yang juga diamankan oleh Saksi pada saat melakukan penangkapan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA, yaitu 2 (dua) buah plastik pembungkus, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna Hitam, 2 (dua) buah kotak rokok Gudang Garam Internasional, dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

- bahwa pemilik 8 (delapan) bungkus sabu tersebut adalah Terdakwa, yang mana Terdakwa sering menyerahkan atau menitipkan sabu kepada Saksi EDI SAPUTRA, dan untuk hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi EDI SAPUTRA sebanyak 8 (delapan) bungkus, sedangkan 1 (satu) bungkus lagi sudah terjual dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sisa sabu milik Terdakwa yang masih ada pada Saksi EDI SAPUTRA sebanyak 7 (tujuh) bungkus;
- bahwa tujuan Terdakwa menitipkan 7 (tujuh) bungkus shabu tersebut kepada Saksi EDI SAPUTRA untuk dijual kembali kepada pembeli dengan harga per paketnya sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi EDI SAPUTRA sudah sekitar 10 (sepuluh) kali sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan saat penangkapan;
- bahwa Terdakwa mulai menjual sabu kepada orang lain sudah sekitar 4 (empat) bulan, sejak Saksi mulai bekerja di rumah Terdakwa, yaitu sejak bulan Juli 2022;
- bahwa kronologis Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi untuk Saksi jual kembali pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "*ini barangnya, nanti kalo ada orang beli, jualkan*", lalu Saksi jawab, "*yalah*", yang mana sabu tersebut tersimpan di dalam kotak rokok Gudang Garam Internasional, kemudian Terdakwa meletakkan sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Gudang Garam Internasional tersebut di atas *speaker* yang berada di dalam pondok yang berada di belakang rumah Terdakwa, lalu karena takut hilang atau dilihat orang, Saksi pun menyimpan sabu tersebut di dalam kantong celana Saksi sebelah kiri depan, kemudian pada sekitar pukul 16.45 WIB ada orang yang beli sabu dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 17.00 WIB pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, dan Terdakwa serta melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Inhu untuk proses lebih lanjut;

- bahwa untuk orang yang belanja sabu pada hari ini Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 WIB tersebut, Saksi sendiri yang menyerahkan sabu serta menerima uang pembelian sabu tersebut, dan uang hasil penjualan sabu tersebut habis Saksi belikan rokok Saksi, dan Terdakwa serta untuk membeli paku;
- bahwa Terdakwa mengetahui jika pada hari ini Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 WIB ada orang yang membeli sabu melalui Saksi, karena setelah penjualan sabu tersebut Saksi melapor kepada Terdakwa, dan uang hasil penjualan sabu tersebut Saksi belikan rokok, dan paku atas seizin Terdakwa;
- bahwa yang Saksi harapkan dengan Saksi membantu menjualkan sabu milik Terdakwa adalah keuntungan berupa dapat memakai sabu secara gratis karena kalau Saksi tidak mau menjualkan sabu milik Terdakwa maka setiap kali Saksi memakai sabu milik Terdakwa gaji Saksi bekerja dengan Terdakwa akan dipotong sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi jika Saksi mau menjualkan sabu milik Terdakwa, maka saksi dapat memakai sabu milik Terdakwa secara gratis, dan gaji Saksi pun tidak akan dipotong, Saksi akan menerima gaji full sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- bahwa Saksi sadar, dan mengetahui jika barang yang berada di dalam kotak rokok Gudang Garam Internasional yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB adalah sabu karena Saksi mengetahui jika sudah 4 (empat) bulan ini Terdakwa menjual sabu kepada orang lain, dan Saksi pun juga sudah memakai sabu sekitar 2 (dua) tahun ini, jadi Saksi tahu betul bentuk, dan warna sabu;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa sabu milik Terdakwa, pembungkus sabu untuk menyimpan sabu yang terbungkus dalam paket-paket kecil yang tersimpan dalam kotak rokok Gudang Garam Internasional, *handphone* milik Saksi, *handphone* milik Terdakwa, dan tempat menyimpan sabu;
- bahwa Saksi, dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait perbuatan yang mengakibatkan Terdakwa ditangkap oleh polisi, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Timur, Desa Kelesa RT.002 RW.001, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di samping rumah Terdakwa;
- bahwa selain pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian juga ada melakukan penangkapan terhadap Saksi EDI SAPUTRA pada waktu dan tempat yang sama dengan penangkapan Terdakwa;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang berisikan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 8 (delapan) bungkus kepada Saksi EDI SAPUTRA, dengan mengatakan kepada Saksi EDI SAPUTRA, "*nantik kalau ada orang yang mau beli sabu nya kamu jual ajalah*", Saksi EDI SAPUTRA mengatakan kepada Terdakwa, "*iya lah*", setelah Terdakwa selesai menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pergi menumbang kayu di hutan, sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah, dan Saksi EDI SAPUTRA mengatakan kepada Terdakwa, "*tadi Ruli ada beli sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan uang nya kupakai beli paku dan kubelikan rokok*", Terdakwa mengatakan kepada Saksi EDI SAPUTRA, "*kenapa uang hasil penjualan habu yang digunakan untuk beli paku, kan uang nya bisa digunakan untuk beli sabu lagi?*", sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mengetam kayu di samping rumah Terdakwa datang pihak kepolisian, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi EDI SAPUTRA, dan Saksi, setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi EDI SAPUTRA, dan Terdakwa dari hasil penggeledahan terhadap Saksi EDI SAPUTRA pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam di saku celana sebelah kiri Saksi EDI SAPUTRA, setelah pihak kepolisian membuka kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik pembungkus yang berisikan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu, setelah itu pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam di atas lantai pondok Saksi, setelah pihak kepolisian membuka kotak rokok tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu, dan kepada pihak kepolisian Saksi mengaku total 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus sabu dengan cara beli dari orang yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, namun pihak kepolisian tidak menemukan Narkotika jenis apapun di rumah tersebut, setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA beserta barang bukti ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- bahwa 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kotak rokok merek Gudang Garam International, 2 (dua) buah plastik pembungkus, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna Hitam adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam adalah milik Saksi EDI SAPUTRA;
- bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA dengan cara membeli dari satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Simpang Sungai Arang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui nama tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat kerja Terdakwa untuk memotong kayu, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sampai di simpang Sungai Arang, dan Terdakwa berhenti di sebuah warung, dan satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut langsung mendatangi Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan, "*bang mau beli sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)*", dan satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut mengatakan kepada Saksi, "*iya lah*", setelah itu satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya langsung pergi menuju sepeda motor miliknya, dan mengambil sabu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanan Terdakwa dalam satu buah plastik yang tergantung di sepeda motornya, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa, dan juga menyerahkan plastik pembungkus kosong kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) buah, setelah itu Saksi langsung pergi menuju tempat kerja Terdakwa di Hutan Timbulun, Desa Sungai Arang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah Terdakwa sampai di hutan tersebut Terdakwa langsung membagi-bagi sabu milik Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) bagian, dan sisanya Terdakwa gunakan sendiri, setelah itu sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus tersebut Terdakwa masukan ke dalam satu buah plastik pembungkus, dan plastik pembungkus yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam International, setelah itu 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus tersebut Terdakwa simpan dalam tas kerja Terdakwa, setelah itu Terdakwa melanjutkan kerja menumbang kayu, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan kotak rokok Gudang Garam International yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus sabu di bawah tikar pondok yang terdapat di samping rumah Terdakwa;

- bahwa dari 10 (sepuluh) bungkus Narkotika yang Terdakwa beli dari orang tidak dikenal tersebut Terdakwa serahkan 8 (delapan) bungkus kepada Saksi EDI SAPUTRA untuk dijual kembali, yang kemudian ditemukan pihak kepolisian saat penangkapan Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA, 1 (satu) bungkus telah terjual oleh Saksi EDI SAPUTRA kepada Saudara RULI sebelum penangkapan, dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA pergunakan secara bersama-sama;
- bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut;
- bahwa untuk pembelian Narkotika jenis sabu yang pertama kepada satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut Saksi lakukan di Simpang Tambang, Kecamatan Seberida untuk hari, dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pembelian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Terdakwa lakukan di dekat SPBU simpang PT KAT untuk hari, dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pembelian sabu yang ketiga Terdakwa lakukan pada Hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Simpang Sungai Arang sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut Terdakwa penggunaan untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli, dan untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sudah ada yang dijual oleh Saksi EDI SAPUTRA kepada Saudara RULI sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pertalian darah dengan Saksi EDI SAPUTRA, hubungan Terdakwa hanya kawan, dan sebab Saksi EDI SAPUTRA bisa menjualkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada pembeli karena Terdakwa menitipkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada Saksi EDI SAPUTRA;
- bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada Saksi EDI SAPUTRA supaya Saksi EDI SAPUTRA bisa menjualkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada pembeli;
- bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menyerahkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada Saksi EDI SAPUTRA untuk dijual kembali kepada pembeli oleh Saksi EDI SAPUTRA, namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya, yang Terdakwa ingat hanya Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi EDI SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022;
- bahwa Terdakwa mulai melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu semenjak Bulan September tahun 2020, untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- bahwa yang Terdakwa harapkan dari aktifitas jual beli sabu yaitu keuntungan berupa uang, dan Terdakwa juga bisa menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa Terdakwa beli terlebih dahulu;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setiap satu bulannya Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa uang keuntungan yang Terdakwa dapat tiap bulannya dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu Terdakwa penggunaan untuk membeli Narkotika jenis sabu kembali;
- bahwa yang diharapkan oleh Saksi EDI SAPUTRA sehingga mau menjual Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yaitu berupa keuntungan atau imbalan, yang mana keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa adalah diperbolehkan menggunakan sabu milik Saksi EDI SAPUTRA secara gratis;
- bahwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Internasional;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 048/14297.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani Thressy Gema Portiby Nik. P.84543 selaku Pengelola Unit PT PEGADAIAN (Persero) Rengat, barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,01 gram (berat bersih 1,22 gram);

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 22 November 2022, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.387, hasil pengujian yang menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti **positif mengandung Met Amphetamin** Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Saksi RULLY YURLANDA bersama tim Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Timur RT.002 RW.001, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa kronologis penangkapan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB personel Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat informasi dari masyarakat bila di Jalan Lintas Timur RT.002 RW.001, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di wilayah tersebut, mendapat informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, dan didapatkanlah sebuah nama atas nama SUDARTO alias DARTO bin SUDIRMAN (Terdakwa), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat Informasi bila Terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang berada di Jalan Lintas Timur RT.002 RW.001, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu dengan didampingi perangkat desa memasuki rumah tersebut, dan berhasil mengamankan dua orang, yaitu Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan pengeledahan, dan didapatkan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri Saksi EDI SAPUTRA, kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok yang berada di lantai dekat Terdakwa duduk, kemudian dilakukan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt



interogasi terhadap Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA, dan Saksi EDI SAPUTRA mengaku total 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi EDI SAPUTRA, beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna peyidikan lebih lanjut;

- bahwa selain 8 (delapan) bungkus sabu, pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA juga mengamankan 2 (dua) buah plastik pembungkus, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna Hitam, 2 (dua) buah kotak rokok Gudang Garam Internasional, dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di simpang Sungai Arang dari satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) bungkus sabu, yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus, dan dari 10 (sepuluh) bungkus Narkotika tersebut Terdakwa serahkan 8 (delapan) bungkus kepada Saksi EDI SAPUTRA untuk dijual kembali, yang kemudian ditemukan pihak kepolisian saat penangkapan Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA, yang mana 1 (satu) bungkus telah terjual oleh Saksi EDI SAPUTRA dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) kepada Saudara RULI sebelum penangkapan, dan 1 (satu) bungkus lagi telah Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA pergunakan secara bersama-sama;
- bahwa tujuan Terdakwa menitipkan 8 (delapan) bungkus sabu tersebut kepada Saksi EDI SAPUTRA untuk dijual kembali kepada pembeli dengan harga per paketnya sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi EDI SAPUTRA sudah sekitar 10 (sepuluh) kali sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan saat penangkapan;
- bahwa Saksi EDI SAPUTRA mau menjualkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa karena mengharapkan mendapatkan keuntungan atau imbalan, yang mana keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa adalah diperbolehkan menggunakan sabu milik Terdakwa secara gratis;
- bahwa yang Terdakwa harapkan dari aktifitas jual beli sabu yaitu keuntungan berupa uang, dan Terdakwa juga bisa menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa Terdakwa beli terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setiap satu bulannya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa uang keuntungan yang Terdakwa dapat tiap bulannya dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu kembali;
- bahwa Terdakwa mulai melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu sejak Bulan September tahun 2020 sampai dengan sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- bahwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas: primair, Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), subsidair, Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan yang apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin perempuan yang mengaku bernama SUDARTO alias DARTO bin SUDIRMAN, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis



materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA didapatkan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri Saksi EDI SAPUTRA, kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok yang berada di lantai dekat Terdakwa duduk, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 22 November 2022, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.387, hasil pengujian yang menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa metamfetamina juga terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi RULLY YURLANDA bersama tim Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Timur RT.002 RW.001, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB personel Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat informasi dari masyarakat bila di Jalan Lintas Timur RT.002 RW.001, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di wilayah tersebut, mendapat informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, dan didapatkanlah sebuah nama atas nama SUDARTO alias DARTO bin SUDIRMAN (Terdakwa), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat Informasi bila Terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang berada di Jalan Lintas Timur RT.002 RW.001, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Inhu dengan didampingi perangkat desa memasuki rumah tersebut, dan berhasil mengamankan dua orang, yaitu Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan pengeledahan, dan didapatkan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri Saksi EDI SAPUTRA, kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok yang berada di lantai dekat Terdakwa duduk, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA, dan Saksi EDI SAPUTRA mengaku total 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi EDI SAPUTRA, beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna peyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain 8 (delapan) bungkus sabu, pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA juga mengamankan 2 (dua) buah plastik pembungkus, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna Hitam, 2 (dua) buah kotak rokok Gudang Garam Internasional, dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di simpang Sungai Arang dari satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) bungkus sabu, yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus, dan dari 10 (sepuluh) bungkus Narkotika tersebut Terdakwa serahkan 8 (delapan) bungkus kepada Saksi EDI SAPUTRA untuk dijual kembali, yang kemudian ditemukan pihak kepolisian saat penangkapan Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA, yang mana 1 (satu) bungkus telah terjual oleh Saksi EDI SAPUTRA dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) kepada Saudara RULI sebelum penangkapan, dan 1 (satu) bungkus lagi telah Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA penggunaan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menitipkan 8 (delapan) bungkus sabu tersebut kepada Saksi EDI SAPUTRA untuk dijual kembali kepada pembeli dengan harga per pakatnya sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi EDI SAPUTRA sudah sekitar 10 (sepuluh) kali sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan saat penangkapan;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi EDI SAPUTRA mau menjualkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa karena mengharapkan mendapatkan keuntungan atau imbalan, yang mana keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa adalah diperbolehkan menggunakan sabu milik Terdakwa secara gratis;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa harapkan dari aktifitas jual beli sabu yaitu keuntungan berupa uang, dan Terdakwa juga bisa menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa Terdakwa beli terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setiap satu bulannya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang keuntungan yang Terdakwa dapat tiap bulannya dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu sejak Bulan September tahun 2020 sampai dengan sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika PT Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 048/14297.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani Thressy Gema Portiby Nik. P.84543 selaku Pengelola Unit PT PEGADAIAN (Persero) Rengat, barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,01 gram (berat bersih 1,22 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 22 November 2022, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.387, hasil pengujian yang menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti **positif mengandung Met Amphetamin** Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis sabu dengan berat 1,22 (satu koma

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh dua) gram yang dibeli dari orang yang tidak diketahui namanya untuk dijual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui Saksi EDI SAPUTRA, dan dari sabu yang berhasil dijual oleh Saksi EDI SAPUTRA tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang untuk kembali dibelikan sabu untuk dijual kembali maupun untuk dipakai bersama-sama dengan Saksi EDI SAPUTRA, maka Majelis Hakim berpendapat bila Terdakwa telah bertindak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur “menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub/elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Inhu di Jalan Lintas Timur RT.002 RW.001, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA, dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri Saksi EDI SAPUTRA, kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok yang berada di lantai dekat Terdakwa duduk, dan diakui 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di simpang Sungai Arang dari satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) bungkus sabu, yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus, dan dari 10 (sepuluh) bungkus Narkotika tersebut Terdakwa serahkan 8 (delapan) bungkus kepada Saksi EDI SAPUTRA untuk dijual kembali, yang kemudian ditemukan pihak kepolisian saat penangkapan Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA, yang mana 1 (satu) bungkus telah terjual oleh Saksi EDI SAPUTRA dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) kepada Saudara RULI sebelum penangkapan, dan 1 (satu) bungkus lagi telah Terdakwa, dan Saksi EDI SAPUTRA pergunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menitipkan 8 (delapan) bungkus sabu tersebut kepada Saksi EDI SAPUTRA untuk dijual kembali kepada pembeli dengan harga per paketnya sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi EDI SAPUTRA mau menjualkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa karena mengharapkan mendapatkan keuntungan atau imbalan, yang mana keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa adalah diperbolehkan menggunakan sabu milik Terdakwa secara gratis;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan uraian perbuatan Terdakwa di atas maka Majelis Hakim menilai sejak awal Saksi EDI SAPUTRA sadar bila perannya adalah membantu Terdakwa menjualkan sabu milik Terdakwa, dan untuk itu Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang, dan dapat memakai tanpa membeli dahulu, sementara Saksi EDI SAPUTRA mendapatkan keuntungan berupa sabu untuk dipakai secara gratis dari Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dan Saksi EDI SAPUTRA telah sepakat dalam menjual Narkotika jenis sabu sehingga unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Internasional;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa EDI SAPUTRA alias EDI alias EDI BARON bin (alm) SUGITO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EDI SAPUTRA alias EDI alias EDI BARON bin (alm) SUGITO;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARTO alias DARTO bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Internasional;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EDI SAPUTRA alias EDI alias EDI BARON bin (alm) SUGITO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti